

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana dikaitkan dengan pemidanaan, pidana merupakan nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhi melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana (*the criminal justice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan atau pelaku kejahatan. Sedangkan pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan penderitaan pada seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melalui suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri (Waluyo, 2000 : 8).

Lembaga Masyarakat (LAPAS) selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada awalnya Lembaga Masyarakat diartikan sebagai Rumah Penjara, namun pada masa jabatan Sahardjo pada tahun 1964 yang sempat menjabat sebagai menteri kehakiman merubah penyebutan rumah penjara yang kemudian menjadi Lembaga Masyarakat (Renggong, 2016:228). Pengaturan tentang keamanan dan

ketertiban dalam LAPAS diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan). Selain UU Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan LAPAS salah satunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Renggong, 2016:21).

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di LAPAS dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting dilakukan. Dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di LAPAS dilaksanakan di dalam LAPAS dan diluar LAPAS. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Pembinaan di luar LAPAS juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi

persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan bapas.

Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan saat ini mengakibatkan adanya peningkatan jumlah terpidana dan narapidana di LAPAS. Kondisi sejumlah LAPAS di Bali hampir semua mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas) termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Dengan kondisi yang *overcapacity* akan rentang menimbulkan permasalahan antara sesama penghuni LAPAS. Berdasarkan data yang tercatat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, saat ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dihuni oleh 241 orang narapidana sedangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Singaraja hanya bisa menampung 100 orang narapidana maupun tahanan. Hal ini disebabkan karena LAPAS merupakan rumah tahanan jadi menerima tahanan namun tidak semuanya berada di LAPAS ada beberapa tahanan yang dititipkan di Polres Buleleng. Kondisi LAPAS saat ini memang sudah *overcapacity* karena memang jumlah penghuni LAPAS melebihi kapasitas yang tersedia.

Tabel A.01

Data *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Sub Status	Pria			Wanita			Total
	Dewasa	Dewasa – SPPA	Anak	Dewasa	Dewasa - SPPA	Anak	
Aktif	219	0	0	22	0	0	241
Asimilasi	0	0	0	0	0	0	0

Cuti							
Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	0	0	0
Dirawat Dirumah Sakit	0	0	0	0	0	0	0
Izin Alasan Penting	0	0	0	0	0	0	0
Napi / Tahanan Dipinjam	0	0	0	0	0	0	0
Anak Bawaan – Sedang Dalam UPT		0			0		0
Total	219	0	0	22	0	0	241

Dalam kehidupan sehari-hari sering melihat maupun mendengar dari berbagai media masa mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana masih dianggap menjadi faktor yang memberatkan. Seseorang yang telah berulang kali melakukan perbuatan pidana, hakim memandang hal tersebut sebagai alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana lebih berat. Pandangan hakim tersebut tentu tidak akan membawa hasil yang berguna tapi tersebut dibiarkan berdiri sendiri tanpa dibantu oleh upaya-upaya lain yang mampu menyadarkan perbuatan perbuatan tersebut untuk kembali kejalan yang benar. Menyadari hal-hal tersebut sehingga lahirnya konsep pemasyarakatan atau pembinaan. Data mengenai jumlah pengulangan tindak pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

sejumlah 46 orang narapidana selama tahun 2019-2020 dengan kasus paling banyak pencurian dan narkoba. Meningkatnya jumlah pengulangan tindak pidana saat *overcapacity* LAPAS menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB tidak dapat memenuhi fungsi pembinaan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan penjelasan mengenai hak-hak narapidana selama menjalani masa pembinaan, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU Pemasyarakatan. Dalam asas persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, semua orang di hadapan hukum memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Pemenuhan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan dengan tegas narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat kebebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas, dan mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dilakukan agar bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, nama-nama petugas serta seluruh staf pegawai, hak dan kewajiban, serta cara menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Adapun cara pembinaan yang di berikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan keterampilan kerja dan produksi, program latihan kerja dilakukan dengan cara memberikan keterampilan seperti mencuci motor, membuat anyaman dari bambu, membuat batako.

Dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyatakan mengenai fungsi pembinaan narapidana adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil ovservasi awal yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dari pihak lapas yaitu Made Sukiadnyana, Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan, menyatakan memang benar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami *overcapacity*. Terkait dengan adanya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (lapas) disebabkan oleh tingginya kasus pencurian dan kasus narkoba yang terjadi di kota singaraja, kasus narkoba yang seharusnya perlu di rehabilitasi tetapi langsung

dimasukan ke lembaga pemasyarakatan. Dampak dari terjadinya *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah pembinaan tidak bisa berjalan maksimal karena ada ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan, kesehatan warga binaan tidak terjamin karena kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, memicu timbulnya konflik antar warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan penghuni yang melebihi kapasitas atau *overcapacity* memang sudah terjadi selama beberapa tahun. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja rencananya untuk merelokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja guna dilakukan perluasan, hanya saja hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasikan.

Adanya *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan maka hunian Lembaga Pemasyarakatan akan padat, hal itu menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas sehingga menyebabkan pembinaan tidak bisa berjalan efektif dan *overcapacity* LAPAS tidak dibarengi dengan fasilitas dan jumlah petugas yang memadai sehingga menimbulkan tidak berjalannya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Permasalahan hukum ke tidak sinkronan peraturan dengan yang terjadi di lapangan yaitu pemenuhan hak atas makanan dan kesehatan misalnya masih jauh dari ukuran kelayakan. Belum lagi dipersulitnya hak narapidana menerima kunjungan keluarga atau mengajukan cuti. Padahal UU Pemasyarakatan sudah memberikan narapidana hak cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik

untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul **“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan *Overcapacity* di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, sehingga peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami *overcapacity* hunian yang menyebabkan tidak efektifnya pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS tersebut.
2. Peningkatan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu 2019-2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menunjukkan fungsi pembinaan pada Pasal 3 UU Pemasyarakatan tidak terpenuhi.
3. *Overcapacity* hunian LAPAS tidak dibarengi dengan fasilitas dan jumlah petugas yang memadai sehingga menimbulkan tidak berjalannya pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu Implementasi Pasal 3 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terkait tentang pembinaan yang tidak

bisa berjalan maksimal karena lembaga pemasyarakatan. Mengalami *overcapacity* dan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
- 2) Bagaimana upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 1995 dikaitkan dengan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan informasi terkait dengan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami *overcapacity* di LAPAS Singaraja.

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai rujukan, literasi, refrensi dan wawasan dalam bidang pengetahuan khususnya terkait *overcapacity* sehingga dapat mengetahui upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 dikaitkan dengan *overcapacity* di LAPAS Kelas IIB Singaraja. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangandalam pembelajaran.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai Implementasi Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 dikaitkan dengan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam mengatasi *overcapacity* di LAPAS sehingga dapat terlaksananya pembinaan yang maksimal.

